

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DAPAT MENJADI CALON LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN *GOOD GOVERNANCE*

Asti Inayah, *Muhammad Ikhsan Lubis, *Salman Paris Harahap, *Adhitia Pradana

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: muhammad.ikhsan@unsoed.ac.id

Abstract

This study aims to analyze how the implications of the Supreme Court Decision Number 46 P / HUM / 2018 for ex-convicts can be legislative candidates in the implementation of Good Governance. Research shows that in order to realize a good governance (good governance) in Indonesia based on the concept of a democratic state that always involves the people, as well as a network of decision making involving many political units. The Supreme Court Decision Number 46 P / HUM / 2018 is a new norm, namely the restoration of the rights and freedoms of people who have served their sentences and does not limit the constitutional rights guaranteed by Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and in Article 43 paragraph (1) of Law Number 39 1999 concerning Human Rights It is a necessity that the nomination of legislative members must come from a clean figure and never has a defective track record of integrity. However, the regulation of restrictions on one's political rights must be based on the law, not regulated in statutory regulations under the law as stated in the Election Commission Regulation by the KPU Institution.

Keywords : Supreme Court Decision Number 46 P/HUM/2018, Constitutional Rights, Human Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap mantan narapidana dapat menjadi calon legislatif dalam penyelenggaraan *Good Governance*. Penelitian menunjukkan bahwa demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia berdasarkan konsep negara demokrasi yang senantiasa melibatkan rakyat, serta jaringan pembuatan suatu keputusan melibatkan banyak unit politik. Hasil Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 merupakan norma baru yaitu pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman dan tidak membatasi hak konstitusional dijamin Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, dan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat dalam berintegritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang harus berdasarkan undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh Lembaga KPU.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, Hak Konstitusional, Hak Asasi Manusia

I. Pendahuluan.

Perkembangan kinerja lembaga negara yang berindikasi rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin kuat dan konstitusi cenderung membentuk lembaga-lembaga bantu yang bertujuan membantu meringankan kerja pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang *independent*. Seiring dengan perkembangan kompleksitas persoalan ketatanegaraan tersebut, maka di banyak negara berkembang apa yang disebut *Independent regulatory boards* atau *independent regulatory agencies* dan atau ada yang menyebutnya *independent regulatory commissions* serta *auxiliary state organ*. (Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. (2009).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (*independen*). (Jimly Asshiddiqie. 2010)

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. (Mirriam Budiarjo, 2009). Menurut Bagir Manan, demokrasi di Indonesia hanya bisa ditegaskan dengan cara menerapkan secara konsisten pandangan negara hukum, yaitu dengan menerapkan pemerintahan yang konstitusional, dengan pembatasan terhadap pemerintah melalui sebuah konstitusi, lebih lanjut mengenai konstitualisme ini Dahl dalam pernyataannya mengatakan bahwa “*sebuah konstitusi yang dirancang dengan baik akan membantu lembaga demokrasi tetap bertahan hidup, sedangkan konstitusi yang dirancang secara serampangan akan ikut menyebabkan runtuhnya lembaga demokrasi.*” (Denny Indrayana, 2007).

Terbentuknya KPU dilandasi adanya desakkan dari publik agar ada sebuah lembaga yang khusus menangani penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen yang berbeda dengan lembaga penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang dianggap tidak demokratis dan masih ada

intervensi dari pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU memberikan penjelasan terkait kewenangan tersebut bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (atribusi).

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu pada perkembangannya KPU telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (3) mengesahkan “dalam seleksi bakal calon secara demokratis terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (Partai Politik) tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.

Sejak awal upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi telah ditempuh baik dari tindak upaya pencegahan maupun dalam tindakan memberantas secara serentak. Namun, upaya tersebut belum cukup menunjukkan signifikan terhadap meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi seolah berkembang dalam beberapa tahap yakni, *elitis* yang menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat. Kemudian *endemic* yang merupakan korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu berangsur-angsur menjadi tahapan yang *kritis*, dimana menjadi sistematis, setiap individu dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. (Maryanto, 2012)

Itikad pemerintah melalui peran lembaga independen KPU dalam upaya keseriusan menyikapi persoalan korupsi sejalan dengan dibentuknya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang mengatur mengenai kriteria calon legislatif yang mana dimaksudkan untuk menjalankan prinsip integritas dalam institusi legislatif. Lembaga legislatif merupakan representasi dari seluruh aspirasi masyarakat sehingga lembaga ini harus memiliki integritas yang tinggi dan mampu dipercaya masyarakat sehingga KPU memiliki gagasan preventif melalui kewenangannya dalam menentukan kriteria calon anggota legislatif demi terwujudnya sebuah penyelenggaraan *Good Governance*.

PKPU yang menimbulkan kontra terhadap norma undang-undang di atasnya juga menimbulkan keresahan bagi calon legislatif yang memiliki rekam jejak cacat integritas. Jumanto yang merupakan mantan narapidana korupsi dana Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) hendak mencalonkan diri menjadi Bupati Probolinggo, Jawa Timur pada Pemilu 2019 dan kemudian mengajukan permohonan Uji Materi/*Judicial Review* ke Mahkamah Agung (MA) mengenai pengujian frasa mantan terpidana korupsi.

II. Metode Penelitian

Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan data primer sebagai pendukung, dapat dinamakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan berkaitan dengan tema penelitian yaitu untuk menganalisa dan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Data sekunder didapatkan dengan metode kepustakaan yakni dengan cara melakukan pengumpulan data dan juga melakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data primer terkait hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Pada penelitian ini, metode analisis yang akan digunakan adalah metode analisis logika deduktif yang dilengkapi dengan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit yang dihadapi. Sedangkan metode analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis dari hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hingga ditarik kesimpulan.

III. Pembahasan Dan Analisis

- **Perkembangan pengujian peraturan Perundang-undangan**

Pembahasan dan perdebatan tentang pengujian peraturan perundang-undangan termasuk kelembagaannya pada saat perumusan suatu produk hukum di bidang kekuasaan kehakiman atau dalam kajian ilmiah menunjukkan, bahwa mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menempatkan negara berdasarkan atas hukum dapat dijalankan seiring dengan asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Kedua prinsip itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi keduanya menyatu dalam konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara yang berdasar atas hukum. (Jimly Asshiddiqie, 2004).

Pertama kali *Judicial review* timbul dalam praktik hukum di Amerika Serikat yang secara eksplisit tidak diatur dalam konstitusi negara tersebut. Lahirnya '*judicial review*' ke dalam tatanan hukum Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat dalam kasus "Marbury vs Madison" pada Tahun 1803 yang saat itu John Marshall sebagai ketua Mahkamah Agung di Amerika Serikat. (William H. Rehnquist, 1989)

Perkembangan pengaturan dan pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia secara historis ditelusuri bahwa, pertama, sejak UUD NRI 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara; dan kedua, sejak diubahnya UUD NRI 1945. Pada periode pertama, didalamnya termasuk berlakunya Konstitusi RIS UUDS 1950 dan kembali berlakunya UUD 1945 (Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959). Pada periode pertama ini pengujian peraturan perundang-undangan tidak dikenal baik dalam UUD 1945, Konstitusi RIS maupun UUDS 1945 bahkan Konstitusi RIS (Pasal 130 ayat (2)) dan UUDS 1950 (Pasal 95 ayat (2)) dengan tegas menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, sejak tumbangnya rezim soekarno dan tampilnya rezim orde baru, muncul keberanian untuk mempersoalkan hak menguji ketika menyusun UU Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Periode kedua, dimulai sejak tumbangnya Orde Baru, mengubah prinsip otoritarian menjadi demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan negara atau prinsip supermasi parlemen menjadi prinsip supermasi konstitusi. UUD NRI 1945 setelah perubahan pertama sampai dengan keempat menganut prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan terjadi pergeseran kekuasaan legislatif dengan pola "*Checks and Balances*" dan diperkenalkan wewenang menguji secara tegas dan UUD. Oleh sebab itu, perdebatan dan perjuangan tentang pengujian peraturan perundang-undang terus terbuka dan dapat dipahami, karena UUD 1945 secara tesktual tidak mengatur atau melarang secara tegas terhadap pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Dilihat dari segi historis, penyusunan UUD 1945 dilakukan dalam situasi dan kondisi sosial politik yang bergejolak akibat terdesaknya Jepang di penghujung perang dunia ke II, sehingga terkesan adanya sifat ketergesaan dan kesementaraan, kondisi ini memungkinkan adanya perubahan untuk disempurnakan.

Perkembangan dan sekaligus perubahan dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan adalah dimulai semenjak Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI tanggal 21 Mei 1998. Perubahan yang mendasar adalah hilangnya sakralisasi UUD 1945. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali dan salah satunya adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Secara kuantitas perubahan tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 yang semula hanya diatur dalam 2 Pasal yaitu (Pasal 24 dan 25) maka setelah perubahan keempat diatur dalam 5 Pasal. Secara substansif, perubahan tersebut adalah diaturnya secara tegas tentang kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dalam dua model yakni pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 24A UUD 1945) menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan kewenangan menguji tingkat konstitusional suatu UU terhadap UUD (Pasal 24C UUD 1945) diletakkan pada Mahkamah Konstitusi. Disamping itu, secara kelembagaan, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

- **Larangan Calon Legislatif dalam PKPU No. 20 Tahun 2018**

KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD NRI 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga Negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*. Dalam kaitannya dengan konsep atribusi oleh J.G Brouwer dan A.E Schilder bahwa: (Nurbasuki Winarno., 2008) *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is intial (organair), Which is to say that is not derived from a previously non existent powers and assigns them to an authority.* (Dengan atribusi, kekuasaan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif independen. Kekuatannya adalah intial (organair), yang artinya tidak berasal dari kekuatan yang sebelumnya tidak berhubungan dan menugaskan mereka pada otoritas.) Bahwa KPU sebagai Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk suatu produk hukum sendiri yaitu berupa Peraturan Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksana pemilu yang terbentuk atas perintah undang-undang pemilu sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Atas kewenangan yang diberikan UU tersebut kemudian KPU telah menerbitkan Lahirnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. PKPU ini akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU pada Pasal 7 ayat (1) huruf h, yang mana berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

KPU menjadikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di dalam Pasal 5 Angka 4 yang berbunyi, “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme” sebagai acuan untuk menyusun larangan bagi mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif.

Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas merupakan permulaan menciptakan sistem politik yang baik dengan menyeleksi calon legislatif secara selektif untuk mengemban amanah pemerintahan. Pencalonan anggota eksekutif maupun legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Hal ini penting bagi calon wakil rakyat yang memang layak dipilih untuk mengemban amanah rakyat dalam pemerintahan negara. Tidak semestinya hukum memberikan ruang dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para mantan narapidana, dimana masih banyak kandidat calon legislatif yang memiliki kompetensi mumpuni dan tidak pernah melakukan tindak pidana terutama korupsi.

- **Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 terhadap PKPU No. 20 Tahun 2018**

Permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Agung didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2018 melalui Kepaniteraan Mahkamah Agung dan diregister dengan Nomor 46 P/HUM/2018, yang mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

Sebagai pemohon **Jumanto** adalah sebagai pihak pencari keadilan (*Justice Seeker*) dan juga sebagai warga negara yang dirugikan hak-hak elektoralnya (*the electoral rights*) di dalam Penyelenggaran Pemilu oleh KPU.

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Dalam sistem hierarki perundang-undangan sendiri bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, oleh karena itu pembentukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Mengenai hal ini **Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto** menegaskan: “bahwa pembentukan peraturan haruslah memperhatikan asas-asas undang-undang yang lebih tinggi, karena jika peraturan perundang-undangan yang dibawah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi maka “Undang-Undang yang lebih tinggi akan mengenyamping undang-undang yang lebih rendah/*Lex superior derogat legi inferiori*. Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, (1993).

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan bertentangannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam uji materiil, karena Mahkamah Agung berpendapat KPU dalam melaksanakan kewenangannya untuk membuat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah menyalahgunakan peraturan sistem norma hukum di Indonesia. Norma hukum di Indonesia sendiri adalah menganut teori jenjang/berjenjang saling berurutan yaitu norma hukum sebagaimana pendapat Hans Kelsen dalam teorinya menyatakan: (Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa’at. 2006).

“bahwa norma-norma hukum itu berjenjang/jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hiraerki, tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasarkan dari pada norma yang lebih tinggi.

Dasar Hakim Mahkamah Agung selain menyatakan bertentangan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mahkamah berpendapat hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu sebagaimana Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, selain itu hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaa hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dan Pasal 73 UU HAM tersebut juga menentukan :

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat dalam berintegritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang harus berdasarkan undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam hal ini PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

- **Mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif.**

Dalam sistem demokrasi pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Pemilu dianggap sebagai penyelenggaraan pemerintah dalam menjamin berlangsungnya proses sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Akan tetapi partisipasi dan representasi atas kepentingan rakyat terhadap terpenuhinya pemerintahan yang baik, akan senantiasa terjaga jika kepentingan rakyat sebagai bagian dari hak-hak konstitusional dijamin, dilindungi dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu sistem pemilu yang dibangun, hendaknya dikreasikan dengan tujuan dan maksud tersebut. Termasuk didalam setiap penyelenggaraan pemilu, diharapkan dapat berjalan secara jujur dan adil (*free and fair election*) serta transparan.

Amar putusan MA terhadap *Judicial Review* PKPU yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU No. 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum sehingga bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi dapat maju dalam pelaksanaan pemilu 2019 dengan menjadikan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 sebagai dasar ketetapan hukum.

Pengaturan terkait substansi pasal mantan narapidana maju sebagai caleg sebenarnya telah ada putusan sebelumnya yakni pada putusan MK No. 42 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ialah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Sehingga hal ini menjadi dasar diperbolehkannya mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif.

Dalam prinsip pemilu demokratis, harus dijamin bahwa warga negara mempunyai hak untuk memilih (*right to be vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*). Apabila hak pilih memang mau dibatasi terdapat prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih dibawah usia) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- **Penyelenggaraan *Good Governance* dalam Pencalonan Legislatif.**

Peran setiap lembaga dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia mengacu pada kepentingan rakyat yang adil secara menyeluruh. Menempatkan rakyat sebagai satu institusi dalam *governance* tersebut berorientasi pada teori terbentuknya suatu negara, dimana salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah adanya rakyat. Selain itu penyelenggaraan pemerintah demokrasi diisyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan, baik melalui wakil-wakil rakyat maupun secara langsung, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. (Harun Al Rasyid, 2007).

Lembaga KPU sebagai lembaga bantu dalam melakukan pelaksanaan pemilu ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyebutkan: “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga Negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*. Pengaturan terhadap batasan pencalonan legislatif pada PKPU merupakan konsep yang baik akan tetapi pada pelaksanaannya berbenturan dengan ketentuan lain di atasnya sehingga diperlukannya lembaga lain dalam mengatasinya.

Berdasarkan teori H.W.R Wade tersebut Mahkamah Agung merupakan pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian law*). memiliki wewenang atribusi yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Melalui kewenangan ini sebagaimana sesuai dengan prinsip “*check and balances*”.

Dalam kutipan jurnal Dr. Riris Ardhanariswari dan Prof. Muhammad Fauzan berjudul *The Implication of Judicial Review for the National Law Development in Indonesia*, bahwa “*One thing that must be considered in implementing the development of law is that law must be understood and developed as a unit of system in which it comprises institutional, legal material, and legal culture elements. A democratic state of law can be formed if it consistently consists of three pillars: rule by law, enforcement of human rights, and access to justice. In the context of Indonesia the three pillars must be bound by Pancasila as the ideology of Indonesia.*” Bahwa dalam mengimplementasikan pengembangan hukum harus terdiri dari unsur kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum. Dan berdasarkan negara hukum yang dibentuk secara konsisten terdiri dari 3 (tiga) pilar yakni: aturan hukum, penegakkan hak asasi manusia, dan akses terhadap keadilan. Ketiganya harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi di Indonesia.

Pemerintah melaksanakan pengaturan dalam penyelenggarakan kepentingan hukum yang dijalankan oleh penguasa, di mana penguasa tersebut harus mempunyai wewenang. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini pun dinyatakan oleh H.W.R Wade “*The primary purpose of administrative law, therefore, is to keep the power of government within their legal bounds, so as to protect the citizen against their abuse*” (Tujuan utama hukum administrasi adalah untuk menjaga kekuasaan pemerintah dalam batas-batas hukum mereka, sehingga untuk melindungi warga negara terhadap penyalahgunaan wewenangnya). (H.W.R. Wade & C.F. Forsyth, 2009))

Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 merupakan norma baru yaitu pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman dan tidak membatasi hak konstitusional. Sebagaimana dasar pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”. Secara umum, dalam perspektif hak asasi manusia bahwa mantan narapidana tidak bisa dibatasi hak politik dan hak lainnya karena mantan narapidana mempunyai hak dan perlakuan yang sama oleh negara tidak di batasi oleh apapun.

Demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan pola penyelenggaraan negara pada konsep negara demokrasi yang senantiasa melibatkan rakyat, serta jaringan pembuatan suatu keputusan melibatkan banyak unit politik, dan prosesnya transparan sehingga rakyat bisa mengontrol ataupun memasukkan inisiatif lewat saluran yang disediakan oleh sistem politik. Sebagaimana menurut Martin Scheinin mengatakan bahwa: Hans Otto Sano and Gudmundur Alfredsson, 2002).

“Democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing. Democracy is based on freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural system and their full participation in all aspects of their lives. In the context of the above, the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels should be universal and conducted without conditions attached.”

(Demokrasi, pembangunan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar adalah saling bergantung dan saling menguatkan. Demokrasi didasarkan pada kehendak rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri dan partisipasi penuh mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Dalam konteks di atas, promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di tingkat nasional dan internasional harus bersifat universal dan dilakukan tanpa persyaratan yang dilampirkan.)

Sebagaimana pendapat Sadjijono bahwa konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut akan terwujud, jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipasif, taat pada ketentuan hukum (*rule of law*), berorientasi pada konsensus, adanya kebersamaan, akuntabilitas dan memiliki visi strategis. Secara filosofis *good governance*,

dimaknai sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masyarakat/publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa hak-hak individu masih dipertahankan sehingga segala kepentingan demokrasi konstitusional pada perwujudan *good governance* dalam penyelenggaraan pemilu dapat tercapai dan pilihan kembali pada hati dan nurani rakyat.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang pengujian frasa mantan terpidana korupsi, Majelis hakim berpendapat bahwa objek permohonan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dan bertentangan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga KPU tidak berhak melakukan pembatasan terhadap hak politik dan hak azasi manusia yakni terkait pelarangan mantan narapidana korupsi yang seharusnya pengaturan tersebut hanya bisa dibuat dalam Undang-Undang di atasnya bukan oleh sebuah lembaga, sehingga sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 berimplikasi terhadap Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif adalah diperbolehkannya mantan narapidana korupsi sebagai suatu wujud ciri dan karakteristik *good governance* yakni partisipasi, penegakkan hukum, keadilan juga terwujudnya demokrasi terhadap hak dasar warga negara di bidang politik dijamin oleh Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

B. Saran

KPU sebagai lembaga negara dalam pelaksanaan pemilu seharusnya membuat peraturan terkait pelaksanaan deklarasi publikasi calon legislatif yang merupakan mantan narapidana kepada masyarakat melalui media atau bentuk informasi lainnya, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui kandidat calon wakilnya sebelum memilih serta masyarakat agar dapat memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebab seseorang yang telah selesai menjalankan hukumannya harus dikembalikan hak kemerdekaannya sebagai warga

negara ada saat kembali ke masyarakat karena dalam perspektif hak azasi manusia mantan narapidana mempunyai hak dan perlakuan yang sama oleh negara tidak di batasi oleh apapun.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Jakarta.
- _____, M.Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarjo, Mirriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Indrayana, Denny. 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan Media Umum, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto. 1993. *Perihal Kaidah Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyid, Harun Al. 2007. *Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR*. Cet-1. UI Press. Jakarta.
- Rehnquist, William H. dalam Zainal Arifin., 1989. *Hoesein The Supreme Court How it was, How it is*, William Morrow, New York.
- Sano, Hans Otto and Gudmundur Alfredsson. 2002. *Human Right and Good Governance*. First edition. Kluwer Law International. Netherlands.
- Wade, H.W.R. & C.F. Forsyth, 2009. *Administrative Law*, [10th ed.]. Oxford University Press. Oxford.
- Winarno, Nurbasuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi. Lakshang mediatama*. Yogyakarta.

Internet

- Dikutip dari laman <https://regional.kompas.com/read/2016/04/05/18190071/> maju jadi calon independen, Diakses 28 Oktober 2019 Pukul 11.50 WIB
- Jimly Asshiddiqie, 14-18 Juli 2003. Struktur ketatanegaraan setelah perubahan ke empat UUD Tahun 1945, makalah disampaikan dalam simposium Nasional yang

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar.

Jurnal

Ardhanariswari, Riris dan Muhammad Fauzan. 2018. *The Implication of Judicial Review for the National Law Development in Indonesia*. advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol.231 5th International Conference on Community Development (AMCA).

Arifin. Zainal Mochtar dan Iwan Satriawan, 2009. *Efektivitas Sistem Penyelesaian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3. Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.

Maryanto, 2012. “*Pemberantasan Korupsi sebagai upaya penegakan hukum*” Jurnal Ilmiah CIVIS. Volume II, No.2 Juli.